

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM MEDIASI DALAM PERKARA GUGAT CERAH DI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*



OLEH :

NAMA : BERDO ALKAN
NOMOR MAHASISWA : 220408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM MEDIASI DALAM PERKARA GUGAT CERAI DI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : BERDO ALKAN
NOMOR MAHASISWA : 220408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 18 Agustus 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota

APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Kuantan Singingi



*DEKMAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
ANALISIS HUKUM MEDIASI DALAM PERKARA GUGAT CERAI
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : BERDO ALKAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 22 Juli 2026



SHILVIRICHİYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

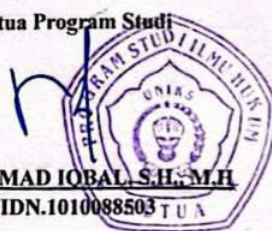
Tanggal 06 Juli 2026



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

SURAT PERNYATAAN

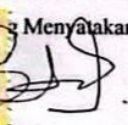
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berdo Alkan
NPM : 220408011
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Kel. Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Analisis Hukum Mediasi Dalam Perkara Gugat Cerai Di
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan
Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 22 Mei 2026

Menyatakan,

BERDO ALKAN

ABSTRAK

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia mendorong pentingnya optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Dengan rumusan masalah, Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat cerai di pengadilan negeri teluk kuantan? Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri teluk kuantan?, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai, keterbatasan jumlah dan kualitas mediator, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi, serta adanya faktor psikologis dan sosial budaya yang mempengaruhi para pihak. Selain itu, mediasi seringkali hanya dilaksanakan sebagai formalitas administratif untuk memenuhi ketentuan hukum acara. Pertimbangan hakim dalam pelaksanaan mediasi lebih berorientasi pada pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun belum sepenuhnya memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis para pihak. Secara keseluruhan, pelaksanaan mediasi belum mampu mencapai tujuan utama sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, sehingga diperlukan peningkatan kualitas mediator serta pendekatan yang lebih humanis agar mediasi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Analisis Mediasi, Gugat Cerai, Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Mediasi Dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Bastion** dan ibunda **Erwanti** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Shilvirichiyanti, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini. dan
6. Istri dan anak yang selalu memberi semangat dalam membuat skripsi ini

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 29 Oktober 2025

Penulis

BERDO ALKAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Hukum Perdata	10
2. Teori Kekuasaan Kehakiman	15
3. Teori Hukum Perkawinan	18
F. Kerangka Konseptual	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	23
2. Objek Penelitian	24
3. Lokasi Penelitian	24
4. Populasi dan Sampel	24
5. Sumber Data.....	25
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Analisa Data	28
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	40
C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	46
BAB IV PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	25
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealisme seringkali gagal dalam kehidupan nyata, menyebabkan banyak perceraian. Setiap tahun, jumlah perceraian di Indonesia meningkat dari segi hukum dan sosial. Menurut data Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan pada tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 400.000. Peningkatan ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan yang membentuk keluarga semakin rentan terhadap konflik dan kerusakan.¹

Selain mengakhiri hubungan pernikahan secara hukum, perceraian memiliki konsekuensi sosial yang signifikan terhadap anak, keluarga besar, dan masyarakat secara keseluruhan. Secara sosiologis, meningkatnya angka perceraian dikaitkan dengan meningkatnya masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan instabilitas emosional.²

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023*, Jakarta: MA RI, 2024, hlm. 57.

² Nasution, S. "Dampak Sosial Perceraian terhadap Tumbuh Kembang Anak di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 115

Selain itu, perceraian menimbulkan berbagai masalah tambahan, seperti hak asuh anak, kewajiban nafkah, dan pembagian harta bersama, oleh karena itu penting bagi hukum untuk mengatur metode penyelesaian konflik perkawinan agar perceraian tidak mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.³

Untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, sistem peradilan telah menetapkan mekanisme mediasi sebagai salah satu tahapan wajib dalam proses penyelesaian perkara perdata, termasuk perceraian. Salah satu cara alternative dispute resolution (ADR) adalah mediasi. Tujuannya adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus menjalani proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Dalam hukum acara, mediasi berfungsi sebagai cara untuk memastikan penyelesaian sengketa secara damai, efektif, dan berkeadilan.⁴

Dalam kenyataannya, kualitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh undang-undang yang mengaturnya, tetapi juga oleh komponen sosial seperti budaya masyarakat, persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan kemampuan mediator untuk berkomunikasi dengan baik. Menurut penelitian sosiologis, keberhasilan mediasi bergantung pada

³ R. Subekti, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2018, hlm. 79

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1)

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan dan kesiapan emosional kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, mediasi harus dipahami tidak hanya sebagai prosedur hukum resmi, tetapi juga sebagai interaksi sosial yang terdiri dari komunikasi, nilai, dan norma antar individu.⁵

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang merupakan lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki otoritas untuk menangani kasus perdata, termasuk gugatan perceraian. Jumlah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri di wilayah PN Teluk Kuantan meningkat setiap tahun, menurut data administrasi pengadilan. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 120 perkara perceraian yang masuk, dengan tingkat keberhasilan mediasi hanya sekitar 8%. Data ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak berfungsi dengan baik dan perlu dievaluasi kembali.⁶

Kajian tentang efektivitas mediasi sangat penting karena mediasi bukan hanya merupakan perintah hukum acara tetapi juga merupakan cara untuk membangun keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Pendekatan hukum sosiologis berpendapat bahwa efektivitas aturan diukur dari keberlakuan normatif dan penerapan masyarakatnya.

⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 89

⁶ Data Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023*, Teluk Kuantan: PN Teluk Kuantan, 2024, hlm. 12

Oleh karena itu, penelitian ini meneliti seberapa efektif mediasi dalam kasus gugat cenderung menangani sengketa keluarga.⁷

Kabupaten Kuantan Singingi terkenal karena mempertahankan nilai adat dan norma sosial yang berbasis kekerabatan. Dalam masyarakat seperti ini, perceraian sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang dapat merusak kehormatan keluarga. Namun, nilai-nilai tradisional mulai berubah karena perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Perempuan memiliki posisi sosial yang lebih kuat sekarang, termasuk keberanian untuk mengajukan gugatan cerai ketika mereka merasa hak-haknya diabaikan. Untuk memahami mengapa mediasi sering gagal mencapai perdamaian di PN Teluk Kuantan, perubahan dinamika ini menjadi latar sosiologis penting.⁸

Secara empiris, melakukan mediasi dalam kasus gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menghadapi banyak tantangan struktural dan kultural. Jumlah partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi adalah salah satu kendala utama. Banyak pihak yang datang ke pengadilan telah memutuskan untuk bercerai, jadi mereka tidak mau memungkinkan komunikasi damai. Selain itu, ada keterbatasan jumlah mediator bersertifikat di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam beberapa

⁷Setiawan, R. "Keadilan Restoratif dalam Mediasi Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022), hlm. 203

⁸Idrus, M. "Transformasi Nilai Adat dalam Masyarakat Kuantan Singingi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 278

kasus, mediator tidak memiliki waktu yang cukup untuk berbicara secara pribadi dengan para pihak, sehingga mediasi hanyalah tindakan administratif.⁹

Seringkali, mediasi hanya dilakukan sebagai langkah administratif untuk memenuhi ketentuan hukum acara. Ini menunjukkan bahwa sebagian hakim mediator lebih fokus pada penyelesaian prosedural daripada hal-hal yang signifikan. Namun, tujuan utama mediasi adalah mencapai kesepakatan damai yang memulihkan hubungan antar pihak. Namun, ketika mediasi hanya dianggap sebagai syarat formal, makna sosial dan kemanusiaannya hilang. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep normatif mediasi dalam hukum dan realitas sosiologis yang terjadi di lapangan.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008, mengatur mediasi secara hukum. Regulasi ini mempertegas kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dan mengatur cara melakukannya, mulai dari pemilihan mediator hingga laporan hasilnya. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, setiap perkara gugat cerai harus melewati tahap mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah karena tidak semua pihak memahami

⁹ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PN Teluk Kuantan, 12 Mei 2024.

¹⁰ Yuliana, D. "Evaluasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12 No. 2 (2022), hlm. 188

arti dan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa standar hukum tersedia, tetapi belum diterapkan dengan baik di masyarakat.¹¹

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa lengkap peraturan dibuat, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam kasus mediasi perceraian, keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan damai adalah salah satu dari lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, menurut teori Soerjono Soekanto: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum.¹²

Dari perspektif sosiologi, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada konteks sosial budaya masyarakat. Dalam masyarakat tradisional Kuantan Singingi, perceraian dianggap sebagai solusi mutlak dalam kasus konflik rumah tangga. Selain itu, hal-hal emosional dan psikologis seperti rasa sakit hati, ego, dan gengsi sering kali menghalangi proses perdamaian. Banyak istri yang menggugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga atau ketidaksetiaan pasangan mereka, sehingga sulit untuk menerima ajakan perdamaian tanpa jaminan bahwa perilaku mereka akan berubah.³⁰ Situasi ini menunjukkan bahwa mediasi tidak dapat dilepaskan dari konteks psikososial yang melingkupi masing-masing pihak.¹³

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4–19

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 5

¹³ Rahman, A. “Nilai Sosial dan Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian di Kuantan Singingi,” *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm. 122.

Peran mediator sangat penting untuk keberhasilan mediasi. Untuk menjadi mediator yang kompeten, mereka harus dapat berkomunikasi dengan baik, mengalami empati, dan tetap netral, tetapi dalam praktik PN Teluk Kuantan, sebagian besar mediator berasal dari kalangan hakim yang memiliki beban perkara yang sangat besar, sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendekatan mendalam terhadap kedua belah pihak. Selain itu, tidak semua mediator menerima pelatihan yang cukup, dan tidak semua mediator memahami aspek psikologis dan sosial budaya.¹⁴

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, evaluasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sangat penting. Aspek prosedural bukan satu-satunya fokus evaluasi; itu juga mencakup efektivitas sosial dan psikologisnya. Diharapkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan mediasi serta memberikan saran untuk perbaikan praktik peradilan.³⁵ Analisis menyeluruh akan membantu memahami mengapa mediasi sering gagal dan bagaimana hukum dapat bertindak lebih sesuai dengan perubahan sosial di masyarakat Kuantan Singingi.¹⁵

¹⁴ Lubis, Z. *Mediasi dan Resolusi Konflik dalam Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2020, hlm. 141

¹⁵ Widodo, B. "Evaluasi Implementasi Mediasi di Pengadilan Negeri," *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 214

Perkara ini bermula ketika Penggugat, Elizabet Kisminingsih, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Tergugat, Rusli, ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Gugatan tersebut diajukan melalui surat gugatan tertanggal 17 Januari 2025 dan didaftarkan pada 3 Februari 2025 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tlk. Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa ia menikah dengan Tergugat pada 12 Agustus 1994 di Gereja St. Maria a Fatima – Stasi Lipat Kain, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 074/PKW-CS/2005. Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yaitu Fransiskus Rudi Wibowo dan Laura Refina Rusli.

Menurut Penggugat, rumah tangga mereka tidak lagi harmonis sejak sekitar 2017. Sering terjadi pertengkaran hebat, dan sejak tahun itu Penggugat pergi meninggalkan rumah. Bahkan keduanya telah memiliki pasangan masing-masing dan hidup terpisah selama delapan tahun. Karena hubungan semakin tidak dapat dipertahankan, Penggugat meminta agar perkawinan diputus karena perceraian.

Dengan Latar Belakang Di Atas Maka Penulis Tertarik Mengangkat Judul **“ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat cerai di pengadilan negeri teluk kuantan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri teluk kuantan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat cerai di pengadilan negeri teluk kuantan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri teluk kuantan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum acara perdata dan sosiologi hukum. Kajian tentang efektivitas mediasi dalam kasus gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memberikan gambaran empiris tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat dan sejauh mana standar hukum dapat memengaruhi perilaku sosial pihak yang berperkara. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur tentang efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga, yang selama ini lebih banyak dipelajari dari sudut pandang normatif daripada sudut pandang empiris. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademik untuk pengembangan teori tentang efektivitas hukum dan aplikasinya dalam praktik mediasi di peradilan umum.

2. Secara Praktis

Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, meningkatkan proses mediasi dengan lebih efisien. Hasil penelitian ini akan membantu pengadilan menemukan hambatan prosedural dan kultural dalam praktik mediasi dan membuat cara untuk memperbaikinya. Meningkatkan pelatihan mediator, memperkuat pendekatan psikologis, dan menciptakan komunikasi yang lebih humanis antara hakim mediator dan pihak yang berperkara adalah beberapa contoh bagaimana mediasi dapat menjadi lebih signifikan daripada hanya memenuhi kewajiban administratif.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum antar individu atau subjek hukum mengenai hak dan kewajiban dalam pergaulan hidup. Menurut Subekti, hukum perdata adalah “segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan”.¹⁶ Hukum perdata meliputi bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, hingga hukum perjanjian. Dalam konteks perkara ini, relevansi hukum perdata terutama terletak pada hukum benda (kepemilikan atas tanah) dan hukum perikatan (perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan).

Asas-asas hukum perdata yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

¹⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1.

- a. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian termasuk perjanjian kredit.
- b. Asas itikad baik, yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur serta tidak merugikan pihak lain.
- c. Asas kepastian hukum dalam kepemilikan benda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 570 KUH Perdata mengenai hak milik, serta Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebut sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.

Dalam sistem hukum nasional, hukum perdata adalah salah satu cabang hukum yang paling tua dan paling luas. Hukum ini juga dikenal dengan istilah sipil dalam bahasa Belanda atau burgerlijk recht dalam bahasa Anglo-Saxon. Hubungan yang bersifat privat dan sejajar antara individu dalam masyarakat umumnya diatur oleh hukum perdata. Dengan kata lain, hukum perdata tidak mengatur hubungan antara negara dan warganya; sebaliknya, itu mengatur hubungan antara warga negara dengan hak dan kewajiban perdata. Tujuan utama hukum perdata adalah untuk memastikan bahwa hukum, keadilan, dan ketertiban ada dalam hubungan seseorang sehingga setiap orang dapat melakukan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu satu sama lain.¹⁷

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 22.

Hukum perdata dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan di dalam masyarakat. R. Subekti mendefinisikan hukum perdata sebagai seluruh kaidah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.¹⁸ Pendapat ini menegaskan bahwa hukum perdata mengatur segala bentuk hubungan keperdataan antarindividu dalam kehidupan sosial yang mencakup bidang keluarga, harta benda, perikatan, dan warisan. Hubungan hukum yang dimaksud bersifat sejajar karena masing-masing pihak berkedudukan sama dalam hukum. Dengan demikian, hukum perdata berbeda dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negara yang bersifat vertikal.

Hukum perdata, menurut R. Setiawan, adalah kumpulan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dalam kehidupan sosial, baik dalam bidang kekeluargaan maupun ekonomi.¹⁹ Ia menekankan bahwa hukum perdata memuat peraturan yang bersifat mengatur, bukan memaksa, karena pada dasarnya hukum perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Hanya dalam kasus di mana hukum perdata mengikat secara memaksa jika berkaitan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau kepentingan umum.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 3.

¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 11.

Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan pengertian hukum perdata dari sudut pandang sistematikanya dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Buku I KUHPerdata mengatur tentang orang (*personrecht*), benda (*zakenrecht*), perikatan (*verbintenissenrecht*), dan pembuktian dan daluarsa (*bewijs en verjaring*).²⁰ Oleh karena itu, hukum perdata mencakup elemen penting dari hubungan individu, mulai dari status pribadi seseorang, hak atas benda, hubungan kontraktual, hingga proses pembuktian di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum perdata memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban hukum di bidang keperdataan.

Dari perspektif historis, sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda sangat memengaruhi hukum perdata Indonesia. Ini terjadi karena prinsip konkordansi, yang berarti hukum negeri jajahan diterapkan di negeri penjajah.²¹ Staatsblad 1847 No. 23 menetapkan Burgerlijk Wetboek Belanda sebagai dasar hukum perdata Indonesia hingga saat ini. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru.²² Dengan demikian, Burgerlijk Wetboek tetap menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, meskipun secara

²⁰ KUHPerdata, Buku I–IV

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 102.

²² UUD 1945, Aturan Peralihan Pasal II

bertahap telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum adat.

Hukum perdata dapat dianggap sebagai hukum yang terus berubah seiring dengan perubahan sosial. Karena hubungan sosial dan ekonomi manusia selalu berubah, hukum ini tidak tetap. Oleh karena itu, interpretasi hukum perdata harus disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perkembangan zaman. Ini karena, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus terus berubah dan berfokus pada keadilan substantif daripada kepastian formal.²³

Dengan demikian, pengertian hukum perdata tidak hanya terbatas pada kumpulan norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban antarindividu, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjamin keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial. Ia menjadi dasar bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, di mana setiap orang dapat menuntut haknya dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber hukum perdata adalah segala sesuatu yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata. Sumber hukum formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin, sedangkan sumber hukum material terdiri dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya hukum. Di Indonesia, sumber

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 14.

hukum perdata berasal dari Burgerlijk Wetboek, yaitu hukum tentang undang-undang umum.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, negara yang independen memiliki kekuasaan kehakiman. Pengadilan ditugaskan untuk menjamin bahwa hukum diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan, yang menjadikan kekuasaan kehakiman penting dalam negara hukum. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah tugas negara untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum hukum. Kekuasaan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.²⁴

Kekuasaan kehakiman juga didefinisikan sebagai kemampuan lembaga peradilan untuk mengontrol tindakan pemerintah, badan hukum, dan individu sehingga tercipta keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Ini menjadikan kekuasaan kehakiman bukan sekadar sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat pengawasan dan keseimbangan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.²⁵

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 231.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 148.

Pasal 24 UUD 1945 mengatur dasar hukum kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, menyatakan bahwa sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman independen dari kekuatan lain.²⁶

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk asas kebebasan hakim dan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Menurut undang-undang ini, hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat saat memutus perkara.²⁷

Selain itu, berbagai undang-undang turunan, seperti UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, membantu memperkuat dasar hukum kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan struktur kekuasaan kehakiman yang rumit, tetapi terintegrasi dalam sistem peradilan satu lantai.²⁸

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan dasar utama.

Hakim yang independen memiliki kebebasan untuk memeriksa dan

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan Pasal 5

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UU lain terkait lingkungan peradilan

memutuskan kasus berdasarkan hukum tanpa tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah atau kelompok tertentu. Independensi adalah syarat utama untuk keadilan substantif.²⁹

Imparsialitas adalah prinsip berikutnya, yang berarti bahwa hakim harus tetap netral dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang berperkara. Imparsialitas ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga yang objektif untuk menyelesaikan konflik. Untuk menghindari konflik kepentingan, sistem peradilan mewajibkan hakim untuk mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan.³⁰

Pengadilan bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sekaligus sebagai fondasi kehidupan masyarakat; fungsi utama mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dalam melakukan fungsi ini, mereka bertanggung jawab untuk memutus setiap sengketa yang diajukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

Kekuasaan kehakiman melindungi hak asasi manusia selain memutus perkara. Ketika hak-hak konstitusional seseorang dilanggar oleh pemerintah atau oleh pihak lain, orang dapat memperoleh pemulihan

²⁹ Brian Z. Tamanaha, *The Rule of Law*, Cambridge University Press, 2004, hlm. 95.

³⁰ Shimon Shetreet & Jules Deschênes, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Springer, 1985, hlm. 62

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 45.

melalui putusan pengadilan. Kebebasan individu dan kepentingan umum sering diimbangi oleh putusan peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi.³²

Di Indonesia, struktur kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan empat ruang peradilan lainnya: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keempat lingkungan tersebut memiliki peradilan mereka masing-masing, tetapi semuanya tergabung dalam satu sistem di bawah Mahkamah Agung. Sistem satu atap dirancang untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan konsistensi penyelenggaraan peradilan.³³

Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, sengketa hasil pemilu, dan memutuskan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan Wakil Presiden.³⁴

3. Teori Hukum Perkawinan

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan suami istri, syarat-syaratnya, hak dan kewajibannya, dan pembubaran perkawinan dikenal sebagai hukum perkawinan. Perkawinan adalah institusi yuridis yang memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan moral selain sekadar ikatan

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Buku VIII, 2010

³³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan di Indonesia*, FH UII Press, 2005.

³⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan UU 8/2011)

perdataan. Hukum perkawinan bersifat religius dan berfokus pada kelangsungan keluarga karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³⁵

Menurut Soedharyo Soimin, secara teoritis, perkawinan juga dipahami sebagai hubungan hukum yang memberikan status hukum baru bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri. Hukum perkawinan mencakup hubungan personal dan harta kekayaan dalam rumah tangga, serta aturan mengenai keabsahan pernikahan, pembatalan, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernikahan pada kehidupan keluarga.³⁶

Hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada nilai Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hukum agama masing-masing bertanggung jawab untuk menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Ini ditunjukkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama. Hukum perkawinan di Indonesia menjadi religius dan pluralistik, sesuai dengan keragaman agama di negara itu.³⁷

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, prinsip monogami merupakan dasar hukum perkawinan selain alasan

³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1

³⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 112.

³⁷ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

religius. Namun, ada syarat-syarat ketat yang diperlukan untuk poligami di Indonesia, terutama bagi mereka yang agamanya memungkinkannya. Monogami adalah asas tetapi tidak mutlak dalam model ini, yang disebut "monogami terbuka."³⁸

Kesetaraan suami dan istri dalam membangun rumah tangga juga merupakan prinsip. Menurut hukum, suami dan istri diposisikan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Ini merupakan pergeseran besar dari tradisi patriarki menuju hubungan dalam perkawinan modern yang lebih egaliter.³⁹

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera. Keluarga, dari sudut pandang sosiologis, adalah unit sosial terkecil yang bertanggung jawab untuk menghasilkan anak, membangun moralitas, dan menjaga masyarakat stabil. Oleh karena itu, hukum perkawinan tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga menjaga keluarga sebagai pilar pembangunan negara.⁴⁰

Namun, persyaratan formil memerlukan pencatatan perkawinan oleh negara. Pencatatan ini bukan syarat sah, tetapi syarat administratif yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Suatu perkawinan tanpa pencatatan tetap sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 62

³⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 237

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 51.

hukum di pemerintahan negara dan memiliki beberapa perlindungan hukum.⁴¹

Sebelum memutus perceraian, pengadilan wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk menjaga keluarga bersatu dan mencegah keretakan rumah tangga yang dapat mengganggu anak dan keluarga.⁴²

F. KERANGKA KONSEPTUAL

- 1. Analisis,** Adalah proses mempelajari suatu peristiwa, tulisan, atau tindakan untuk mengetahui situasi sebenarnya, sumbernya, dan bagaimana hal itu terjadi.⁴³
- 2. Hukum,** Adalah Suatu Sistem Yang Dibuat Manusia Untuk Membatasi Tingkah Laku Manusia Agar Tingkah Laku Manusia Dapat Terkontrol, Hukum Adalah Aspek Terpenting Dalam Pelaksanaan Atas Rangkaian Kekuasaan Kelembagaan. Hukum Mempunyai Tugas Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Dalam Masyarakat. Oleh Karena Itu Setiap Masyarakat Berhak Untuk Mendapat Pembelaan Didepan Hukum Sehingga Dapat Di Artikan Bahwa Hukum Adalah Peraturan Atau Ketentuan-Ketentuan Tertulis Maupun Tidak Tertulis Yang Mengatur Kehidupan Masyarakat Dan Menyediakan Sangsi Bagi Pelanggarnya.⁴⁴

⁴¹ UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hal. 68.

⁴⁴ Dr.H.Yuhelson,S.H.,M.H.,MKn.2017, *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, hal. 3.

3. **Efektifitas**, Adalah Adanya suatu kondisi yang menunjukkan bahwa usaha atau pencapaian tujuan tertentu tidak berhasil didefinisikan sebagai efektivitas.⁴⁵
4. **Mediasi**, Adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator.⁴⁶
5. **Perkara**, Adalah menunjukkan tuntutan hak dari satu pihak terhadap pihak lain yang kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan.⁴⁷
6. **Gugat Cerai**, Adalah Salah satu pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan jika hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi.⁴⁸
7. **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**, Adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.⁴⁹
8. **Kabupaten Kuantan Singingi**, Merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.15.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 dan 41

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2)

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.⁵⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yang menekankan pada pengamatan langsung fenomena hukum di masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang hanya melihat dokumen hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada bagaimana mediasi digunakan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, terutama terkait dengan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Penelitian hukum sosiologis ini bersifat empiris-analitis, artinya peneliti tidak hanya menjelaskan fakta lapangan tetapi juga menganalisis bagaimana fenomena hukum berhubungan dengan realitas sosial masyarakat. Fokus penelitian ini adalah tinjauan langsung proses mediasi di pengadilan, wawancara dengan penggugat, tergugat, dan hakim mediator serta pengumpulan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan

⁵⁰ <https://kuansing.go.id/id/page/tentang-kuansing.html>

gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan hukum dalam praktik kehidupan nyata dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mediasi.

2. Objek Penelitian

Merupakan Tentang Analisis Hukum Efektivitas Mediasi Dalam Perkara gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai Dengan Judul Peneliti, Maka Penelitian Ini Sepenuhnya di Lakukan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Tabel 1.1

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Hakim , Mediator	9 Orang	3 Orang	33,3%
3.	Panitera Pengaduan Negeri Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
	Jumlah	11 Orang	5 Orang	45,45%

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposivesampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya di lapangan, baik melalui observasi, dokumentasi, maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Wawancara langsung dengan:

- a) Hakim mediator yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- b) Panitera atau staf tata usaha bagian perkara perceraian.
- c) Pihak-pihak berperkara (penggugat maupun tergugat) yang pernah mengikuti proses mediasi perceraian

2. Pengamatan langsung, terhadap jalannya proses mediasi maupun persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk mengetahui bagaimana mediasi dilaksanakan serta kendala yang muncul dalam praktik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka dan sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2.) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku teks dan literatur ilmiah tentang hukum perkawinan, peradilan negeri, dan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- b) Artikel jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan mediasi dalam perkara perceraian.
- c) Putusan-putusan Pengadilan Negeri lainnya terkait perkara perceraian sebagai bahan yurisprudensi pembeding.

3.) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lainnya yang menjelaskan atau membantu pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian, interaksi antara para pihak dengan mediator maupun hakim, serta prosedur administrasi yang berlaku di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas mediasi dalam praktik.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara langsung dengan narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Pertanyaan dirumuskan secara bebas dan terbuka untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai proses mediasi dalam perkara perceraian, permasalahan yang dihadapi, serta penilaian tentang keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti meneliti dokumen resmi seperti salinan putusan perceraian, berkas perkara, berita acara mediasi, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat memberikan informasi relevan mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

7. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang berfokus pada pengolahan data berupa kata-

kata, uraian, dokumen, maupun hasil wawancara yang diperoleh di lapangan. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terlebih dahulu diseleksi, diklasifikasikan, dan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis kualitatif ini tidak menggunakan angka atau perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fakta dan fenomena yang terjadi. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuraikan secara sistematis dan dikaitkan dengan teori maupun peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai mediasi dan perceraian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang dianggap penting dan relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses pengambilan inti sari dari hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, untuk kemudian dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, teori mediasi, dan teori sosiologi hukum. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap efektivitas mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan umum dan berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukumnya. Keberadaan Pengadilan Negeri menjadi sarana utama bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa secara sah melalui mekanisme peradilan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem penegakan hukum nasional karena menjadi pintu awal proses peradilan formal.⁵¹

Secara yuridis, pengertian Pengadilan Negeri dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.

peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum. Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum menjalankan fungsi yudisial secara mandiri dan independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bukan sekadar lembaga administratif, melainkan institusi negara yang menjalankan fungsi konstitusional dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Dalam perspektif doktrin hukum, Pengadilan Negeri dipandang sebagai institusi yang menjalankan fungsi adjudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa hukum melalui proses pemeriksaan yang objektif dan imparial. Hakim Pengadilan Negeri bertindak sebagai pihak yang menilai fakta hukum, menerapkan norma hukum, serta menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak. Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵³

Selain berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, Pengadilan Negeri juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena keberadaannya langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Setiap perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri

⁵² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm

mencerminkan dinamika sosial dan konflik hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri tidak hanya berdampak secara yuridis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.⁵⁴

Pengadilan Negeri juga merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hukum sebagaimana dianut oleh Negara Republik Indonesia. Dalam negara hukum, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya Pengadilan Negeri, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁵

2. Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Nasional

Dalam sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri menempati kedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum. Kedudukan ini menjadikan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Hampir seluruh perkara pidana umum dan perkara perdata pada tahap awal

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 67.

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum para pihak menggunakan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Oleh karena itu, kualitas putusan Pengadilan Negeri sangat menentukan arah dan keberlanjutan proses peradilan selanjutnya.⁵⁶

Secara struktural, Pengadilan Negeri berada di bawah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hubungan antara Pengadilan Negeri dan lembaga peradilan di atasnya bersifat hierarkis dalam aspek administrasi dan pembinaan, namun bersifat independen dalam hal memeriksa dan memutus perkara. Prinsip ini menjamin bahwa hakim Pengadilan Negeri bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun, baik dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif, sehingga dapat memutus perkara secara objektif dan adil.⁵⁷

Kedudukan Pengadilan Negeri semakin diperkuat dengan diterapkannya sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peradilan, menyatukan pembinaan teknis dan administratif, serta memperkuat independensi lembaga peradilan. Dengan sistem satu atap, Pengadilan Negeri memiliki kejelasan garis komando dan pembinaan yang terpusat, sehingga

⁵⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 89.

⁵⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 34

diharapkan mampu memberikan pelayanan peradilan yang lebih profesional dan akuntabel.⁵⁸

Dari sudut pandang konstitusional, Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin terlaksananya prinsip keadilan di tingkat daerah.⁵⁹

3. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Provinsi Riau dan memiliki yurisdiksi atas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertugas menangani perkara pidana dan perdata yang terjadi di wilayah hukumnya. Keberadaan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sangat penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat setempat,

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁵⁹ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24.

khususnya dalam menyelesaikan sengketa hukum secara formal dan sah menurut hukum.⁶⁰

Secara geografis dan administratif, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki peran strategis karena melayani masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya Pengadilan Negeri di daerah tersebut, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh pelayanan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan.⁶¹

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini juga dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap proses peradilan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diharapkan mampu memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat.⁶²

4. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (4).

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 41.

perkara perdata pada tingkat pertama. Tugas ini merupakan perwujudan dari fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukumnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pengadilan Negeri wajib berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku serta menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, tugas Pengadilan Negeri tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan konstitusional dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.⁶³

Dalam perkara pidana, Pengadilan Negeri bertugas memeriksa dan memutus perkara tindak pidana umum yang diajukan oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur secara rinci tahapan persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan alat bukti, hingga pembacaan putusan hakim. Melalui proses tersebut, Pengadilan Negeri berperan untuk menilai apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, serta menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 45.

Selain itu, Pengadilan Negeri juga memiliki tugas dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata yang timbul akibat adanya sengketa hak dan kewajiban antara orang perorangan atau badan hukum. Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri bertindak sebagai forum penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menegakkan hak subjektif para pihak berdasarkan hukum perdata. Proses pemeriksaan perkara perdata dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang menekankan pada pembuktian, argumentasi hukum, serta upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa.⁶⁵

Wewenang Pengadilan Negeri tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dan putusan perkara, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan eksekusi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, karena tanpa pelaksanaan putusan, tujuan peradilan tidak akan tercapai secara efektif.⁶⁶

⁶⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 37.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

Pengadilan Negeri juga memiliki wewenang untuk menangani permohonan-permohonan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seperti permohonan penetapan, permohonan izin, dan permohonan lain yang menjadi kompetensi peradilan umum. Wewenang ini bersifat administratif-yudisial karena meskipun tidak melibatkan sengketa antara para pihak, namun tetap memerlukan penilaian hukum dan penetapan dari hakim. Dengan demikian, Pengadilan Negeri berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷

Selain tugas yudisial, Pengadilan Negeri juga menjalankan fungsi administratif dalam rangka mendukung terselenggaranya peradilan yang efektif dan efisien. Fungsi administratif tersebut meliputi pengelolaan administrasi perkara, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembaruan peradilan. Pelaksanaan fungsi administratif yang baik sangat menentukan kualitas pelayanan peradilan, karena administrasi yang tertib dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁶⁸

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 92

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Umum*, Jakarta, 2015, hlm. 18.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertanggung jawab untuk menangani seluruh perkara pidana dan perdata yang terjadi di wilayah tersebut, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat setempat. Dengan menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berintegritas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.⁶⁹

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

⁶⁹ Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Pengadilan Negeri*, Jakarta, 2020.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.⁷⁰[illegible]

39

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak yang bersengketa dalam suatu proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan damai. Mediasi menekankan pada musyawarah dan mufakat sebagai cara penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepentingan para pihak, sehingga hasil kesepakatan yang dicapai diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik.⁷¹

Secara yuridis, pengertian mediasi di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi bukan hanya dikenal dalam praktik sosial, tetapi telah menjadi bagian integral dari

⁷¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 15.

sistem peradilan formal yang wajib ditempuh dalam perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.⁷²

Dalam perspektif doktrin hukum, mediasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat non-adversarial, karena tidak menempatkan para pihak sebagai pihak yang saling berhadapan untuk menang atau kalah. Sebaliknya, mediasi berupaya menciptakan solusi yang bersifat win-win solution dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Pendekatan ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang cenderung bersifat formal, kaku, dan berorientasi pada putusan hakim.⁷³

Mediasi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang kuat karena prosesnya memberikan ruang komunikasi langsung antara para pihak. Melalui dialog yang difasilitasi oleh mediator, para pihak dapat menyampaikan kepentingan, keluhan, dan harapan mereka secara terbuka. Hal ini memungkinkan terciptanya pemahaman bersama dan memperkecil potensi konflik lanjutan di kemudian hari. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34.

menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga hubungan sosial para pihak.⁷⁴

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan sukarela melalui kesepakatan para pihak. Dengan adanya mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan berbiaya tinggi. Tujuan ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.⁷⁵

Selain bertujuan untuk mencapai perdamaian, mediasi juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi, beban kerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat diminimalisir. Hal ini berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan, karena pengadilan dapat lebih fokus menangani perkara-perkara yang benar-benar membutuhkan putusan hakim.⁷⁶

⁷⁴ Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, Butterworths, London, 2005, hlm. 21.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, Jakarta, 2010, hlm. 42.

Manfaat mediasi juga dirasakan langsung oleh para pihak yang bersengketa. Melalui mediasi, para pihak memiliki kendali penuh atas hasil penyelesaian sengketa, karena kesepakatan yang dicapai merupakan hasil kehendak bersama, bukan paksaan dari pihak luar. Kondisi ini meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi, karena para pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat.⁷⁷

Dari sisi hubungan sosial, mediasi memberikan manfaat berupa terpeliharanya hubungan baik antara para pihak. Hal ini sangat penting terutama dalam sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga, sengketa bisnis, atau sengketa perdata lainnya. Dengan pendekatan dialog dan musyawarah, mediasi mampu mengurangi konflik emosional dan mencegah terjadinya permusuhan yang berkepanjangan.⁷⁸

3. Mediasi Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Mediasi telah diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pembaruan peradilan. Integrasi ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan mediasi

⁷⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, hlm. 67.

⁷⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 88.

dalam setiap perkara perdata sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.⁷⁹

Dalam praktiknya, mediasi di pengadilan dilaksanakan oleh mediator yang dapat berasal dari hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator. Mediator bertugas memfasilitasi proses perundingan secara netral dan tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses mediasi. Peran mediator sangat menentukan keberhasilan mediasi, karena mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan.⁸⁰

Keberhasilan mediasi di pengadilan diukur dari tercapainya kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hasil mediasi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan.⁸¹

4. Asas-asas Mediasi

Pelaksanaan mediasi didasarkan pada sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian sengketa. Salah satu

⁷⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

⁸⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 54.

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 278.

asas utama dalam mediasi adalah asas sukarela, yang berarti bahwa para pihak mengikuti proses mediasi atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan. Asas ini menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil kesadaran dan persetujuan bersama, sehingga lebih berpeluang untuk dilaksanakan dengan itikad baik.⁸²

Asas lain yang penting dalam mediasi adalah asas kerahasiaan. Seluruh informasi yang terungkap dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan apabila mediasi tidak berhasil. Asas ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi para pihak dalam menyampaikan kepentingan dan posisi mereka secara terbuka tanpa takut merugikan diri sendiri.⁸³

Selain itu, mediasi juga berlandaskan pada asas netralitas mediator. Mediator wajib bersikap tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil mediasi. Netralitas mediator sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pihak dan memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil dan seimbang. Tanpa adanya netralitas, proses mediasi berpotensi kehilangan legitimasi dan gagal mencapai tujuan yang diharapkan.⁸⁴

⁸²Takdir Rahmadi, *Mediasi*, hlm. 23.

⁸³PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 5.

⁸⁴Laurence Boulle, *Mediation*, hlm. 45.

C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum kepada pihak lain melalui pengadilan karena adanya sengketa hukum perdata. Gugatan diajukan oleh pihak yang merasa hak subjektifnya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian disebut sebagai tergugat. Melalui gugatan, penggugat meminta pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, gugatan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan perdata.⁸⁵

Secara yuridis, gugatan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, namun keberadaannya diakui dan diatur dalam hukum acara perdata. Gugatan merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan hak seseorang untuk mencari keadilan di hadapan pengadilan. Dalam konteks ini, gugatan dipahami sebagai perwujudan dari asas *ius curia novit*, di mana pengadilan dianggap mengetahui hukum dan wajib memberikan putusan atas setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁶

⁸⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.

Dalam doktrin hukum perdata, gugatan dipandang sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hak keperdataan yang dilanggar. Gugatan tidak hanya berkaitan dengan tuntutan pemenuhan prestasi, tetapi juga dapat berupa tuntutan pembatalan, ganti rugi, atau pengakuan hak. Oleh karena itu, gugatan memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan keseimbangan hubungan hukum antar subjek hukum dalam masyarakat.⁸⁷

Selain itu, gugatan juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat dari peran gugatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak yang lebih luas, sedangkan fungsi represif terlihat dari upaya pemulihan hak yang telah dilanggar. Melalui putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan, diharapkan tercipta kepastian hukum serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁸

2. Unsur-unsur Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Unsur utama dalam gugatan adalah adanya para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut. Penggugat adalah pihak

⁸⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 87.

yang mengajukan gugatan karena merasa haknya dilanggar, sedangkan tergugat adalah pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran atau perbuatan yang merugikan penggugat. Kejelasan identitas para pihak menjadi syarat penting agar gugatan tidak dinyatakan kabur atau tidak dapat diterima.⁸⁹

Unsur berikutnya dalam gugatan adalah adanya posita atau fundamentum petendi, yaitu uraian mengenai fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang melandasi diajukannya gugatan. Posita harus disusun secara jelas, runtut, dan logis agar hakim dapat memahami duduk perkara secara utuh. Dalam posita, penggugat wajib menguraikan peristiwa hukum yang terjadi serta hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar tuntutan.⁹⁰

Selain posita, gugatan juga harus memuat petitum, yaitu tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada pengadilan. Petitum berisi permintaan agar hakim menjatuhkan putusan tertentu, seperti mengabulkan gugatan, menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, atau menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Petitum harus dirumuskan

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 60.

⁹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 53.

secara tegas dan jelas agar dapat dilaksanakan apabila dikabulkan oleh pengadilan.⁹¹

Keterkaitan antara posita dan petitum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu gugatan. Petitum harus didasarkan pada posita yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga terdapat kesinambungan antara fakta hukum dan tuntutan yang dimohonkan. Apabila antara posita dan petitum tidak saling berkaitan, gugatan berpotensi dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh hakim.⁹²

3. Jenis-jenis Gugatan

Dalam praktik peradilan perdata, gugatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan tujuan pengajuannya. Salah satu jenis gugatan yang paling umum adalah gugatan wanprestasi, yaitu gugatan yang diajukan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Gugatan wanprestasi bertujuan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian tersebut.⁹³

Selain gugatan wanprestasi, dikenal pula gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu gugatan yang diajukan karena adanya perbuatan yang melanggar hukum dan

⁹¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 45.

⁹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 58.

⁹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Jakarta, 2007, hlm. 112.

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Gugatan ini tidak didasarkan pada hubungan kontraktual, melainkan pada pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk tidak merugikan orang lain. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.⁹⁴

Jenis gugatan lainnya adalah gugatan deklaratoir, yaitu gugatan yang bertujuan untuk memperoleh penetapan atau pernyataan hukum dari pengadilan. Gugatan ini tidak selalu disertai dengan tuntutan pemenuhan prestasi atau ganti rugi, melainkan hanya meminta pengadilan menyatakan adanya atau tidak adanya suatu hubungan hukum. Gugatan deklaratoir penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait suatu status atau hubungan hukum tertentu.⁹⁵

Selain itu, terdapat pula gugatan konstitutif yang bertujuan untuk menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum. Contohnya adalah gugatan pembatalan perjanjian atau gugatan perceraian. Putusan dalam gugatan konstitutif memiliki

⁹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 101.

akibat hukum yang langsung mengubah status hukum para pihak sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁶

4. Prosedur Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri

Pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri dilakukan dengan mengajukan surat gugatan secara tertulis kepada kepaniteraan pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, posita, dan petitum secara lengkap dan jelas. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memberikan nomor perkara dan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Prosedur ini merupakan tahap awal dari proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.⁹⁷

Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Pada tahap awal persidangan, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Apabila mediasi berhasil, perkara selesai dengan akta perdamaian, namun apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dan jawaban para pihak.⁹⁸

Prosedur pemeriksaan gugatan di Pengadilan Negeri dilaksanakan secara bertahap dan berpedoman pada asas peradilan

⁹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 65.

⁹⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 9.

⁹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

yang adil dan transparan. Setiap tahapan pemeriksaan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan dalil dan pembuktian. Dengan demikian, prosedur pengajuan dan pemeriksaan gugatan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak serta tercapainya putusan yang adil dan berkepastian hukum.⁹⁹

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi perkara gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih menghadapi hambatan berupa konflik emosional, rendahnya itikad baik, ketidakhadiran pihak, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keterbatasan kompetensi mediator, tingginya beban perkara, serta kurangnya sarana prasarana juga memengaruhi efektivitas mediasi, sehingga dalam praktiknya mediasi terkadang hanya menjadi formalitas sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Pertimbangan hakim dalam mediasi mencakup aspek normatif, sosiologis, dan psikologis, seperti itikad baik, kondisi emosional, dan tingkat konflik para pihak. Netralitas mediator serta kemauan para pihak untuk berdamai menjadi kunci keberhasilan mediasi. Efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui penguatan kompetensi mediator, kesadaran hukum masyarakat, fasilitas pendukung, dan penegakan aturan.

B. SARAN

1. Bagi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disarankan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi dengan memperkuat kapasitas hakim

mediator melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam teknik komunikasi, negosiasi, dan pendekatan psikologis.

2. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai.

3. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan serta memperkuat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya terkait penegakan kewajiban beritikad baik dalam mediasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi dalam berbagai jenis perkara perdata lainnya, khususnya dengan pendekatan empiris yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

Bagir Manan, *Sistem Peradilan di Indonesia*, FH UII Press, 2005.

Brian Z. Tamanaha, *The Rule of Law*, Cambridge University Press, 2004

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019,

Lubis, Z. *Mediasi dan Resolusi Konflik dalam Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2020

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2016

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1987)

R. Subekti, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2018

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.15.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009)

Shimon Shetreet & Jules Deschênes, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Springer, 1985

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn. 2017, *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perkawinan*, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *tentang Mahkamah Konstitusi*
(sebagaimana diubah dengan UU 8/2011)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18
ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

C. Artikel dan Jurnal:

Data Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan Tahun 2023*, Teluk Kuantan: PN Teluk Kuantan, 2024,

Idrus, M. “*Transformasi Nilai Adat dalam Masyarakat Kuantan Singingi,*” Jurnal

Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9 No. 2 (2022)

Nasution, S. “*Dampak Sosial Perceraian terhadap Tumbuh Kembang Anak di*

Indonesia,” Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 9 No. 2 (2022),

Rahman, A. “*Nilai Sosial dan Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian di*

Kuantan Singingi,” Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 10 No. 1 (2023),

Setiawan, R. “*Keadilan Restoratif dalam Mediasi Perdata,*” Jurnal Ilmu Hukum

dan Pembangunan, Vol. 52 No. 1 (2022)

D. Internet:

<https://kuansing.go.id/id/page/tentang-kuansing.html>

DAFTAR WAWANCARA

No.	Daftar Wawancara	Responden
1.	Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat cerai di pengadilan negeri teluk kuantan?	KetuaPengadilan Negeri Teluk Kuantan
2.	Apakah ketidakhadiran salah satu pihak menjadi kendala utama dalam proses mediasi? Mohon dijelaskan.	KetuaPengadilan Negeri Teluk Kuantan
3.	Apakah faktor emosional (seperti konflik berkepanjangan, kekerasan rumah tangga, atau perselingkuhan) menjadi penghambat mediasi?	KetuaPengadilan Negeri Teluk Kuantan
4.	Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri teluk kuantan?	HakimPengadilan Negeri Teluk Kuantan
5.	Faktor apa yang menjadi perhatian utama hakim dalam menilai kesiapan para pihak untuk dimediasi?	HakimPengadilan Negeri Teluk Kuantan
6.	Bagaimana peran hakim mediator dalam menjaga netralitas dan objektivitas selama mediasi?	PaniteraPengadilan Negeri Teluk Kuantan
7.	Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan?	PaniteraPengadilan Negeri Teluk Kuantan

LAMPIRAN



Wawancara Penulis Dengan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Bapak Budi Setiawan, S.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Berdo Alkan, lahir di Tekuk Kuantan pada tanggal 14 Desember 2002. Saya merupakan anak pertama dari satu bersaudara. Saat ini saya bertempat tinggal di Kel. Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. Riwayat Pendidikan saya dimulai dari SD Negeri 018 Teluk Kuantan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Teluk Kuantan, SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Pada tahun 2022, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama masa perkuliahan saya aktif mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM). Saya aktif dalam kegiatan akademik dan memiliki minat dalam bidang Hukum Perdata, khususnya terkait Mediasi Gugat Cerai.



Teluk Kuantan, 22 Mei
2026

Penulis,

BERDO ALKAN